



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

LAWAN

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 02 Juli 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb., pada tanggal 02 Juli 2012 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Nopember 1995 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 690/52/XI/95 tanggal 20 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon hidup berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir sekitar tahun 2002 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Silvia Ramadhani, perempuan, umur 15 tahun dan Sandi, laki-laki, umur 9 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 1998 antara Pemohon dan Termohon

Hal.1 dari 11 hal.Put.No. 0564/Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan keluarga Termohon selalu mencampuri kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon cenderung lebih mendengarkan dan memihak keluarga Termohon dibandingkan dengan perkataan Pemohon selaku suami Termohon;

5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon tidak terlalu terpengaruh dengan perkataan keluarga Termohon yang dapat menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta agar Termohon lebih menghargai Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tetap tidak merubah sikapnya sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah bahkan Termohon bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan dengan menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa alasan dan bukti yang jelas, kemudian pada tanggal 23 Juni 2012 Termohon mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama, akibatnya Pemohon sekarang tinggal di rumah saudara kandung Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) minggu lebih lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berulang kali berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (Sumario bin Sanurji) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Sumiati binti Tawin) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 690/52/XI/95, tanggal 20 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat; dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Saksi lupa kapan Pemohon menikah dengan Termohon, namun saksi turut menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Stabat;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Pantai Gemi, lalu berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun III A Suka Makmur, Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 23 Juni 2012;

Hal.3 dari 11 hal.Put.No. 0564/Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi;
- Ketika Pemohon datang ke rumah saksi, Pemohon menyatakan kepergian Pemohon karena antara pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi tidak pernah mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran dari pengaduan pemohon kepada saksi;
- Saksi sudah berusaha menasehati dengan mendatangi rumah Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau lagi berbaikan dengan Pemohon

2 Saksi kedua

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1995;
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, dan terakhir membuat rumah sendiri di Dusun III A Suka makmur, Desa pantai Gemi, Kecamatan Stabat;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Juni 2012;
- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Saksi mengetahui sekarang ini Pemohon tinggal di rumah abangnya di Komplek Sanggar;
- Karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan akibatnya Pemohon diusir oleh Termohon supaya pergi dari tempat tinggal bersama;
- Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang kejadiannya di rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 23 Juni 2012;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi melihat dan mendengar Termohon mencaci Pemohon dengan kalimat "pergi kau dari sini, kau jangan macam-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



macam, ini rumah dan tanahnya milik bapakku", dan saksi lihat Pemohon terdiam;

- Pertengkaran tersebut terjadi di rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Sebelum berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh keluarga dan saksi, akan tetapi tidak berhasil;

3 Saksi ketiga

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1995;
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, dan terakhir membuat rumah sendiri di Dusun III A Suka makmur, Desa pantai Gemi, Kecamatan Stabat;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Juni 2012;
- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Saksi mengetahui sekarang ini Pemohon tinggal di rumah abangnya di Komplek Sanggar;
- Karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan akibatnya Pemohon diusir oleh Termohon supaya pergi dari tempat tinggal bersama;
- Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang kejadiannya di rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 23 Juni 2012;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi melihat dan mendengar Termohon mencaci Pemohon dengan kalimat "pergi kau dari sini, kau jangan macam-macam, ini rumah dan tanahnya milik bapakku", dan saya lihat Pemohon terdiam;

Hal.5 dari 11 hal.Put.No. 0564/Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertengkaran tersebut terjadi di rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Sebelum berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh keluarga dan saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor / Pdt.G/2012/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang masing-masing saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 23 Juni 2012, saksi tidak pernah mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Juni 2012, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Pemohon diusir oleh Termohon, dalam pertengkaran tersebut saksi melihat dan mendengar Termohon mencaci Pemohon dengan kalimat "pergi kau dari sini, kau jangan macam-macam, ini rumah dan tanahnya milik bapakku", saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi ketiga Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2012 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, karena

Hal.7 dari 11 hal.Put.No. 0564/Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, Termohon berkata kepada Pemohon “abang berselingkuh aja” dijawab Pemohon “mana ada aku selingkuh” akhirnya Termohon mengusir Pemohon dengan kalimat “paergi kau dari rumah ini”, akibatnya sesaat setelah pertengkaran Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga, ternyata ketiga saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 23 Juni 2012, saksi tidak pernah mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon yang pertama sepanjang pertengkaran Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi pertama Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua, ternyata saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, telah berpisah rumah sejak Juni 2012 dan telah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi ketiga, ternyata saksi tersebut mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, telah berpisah rumah lagi sejak Juni 2012 dan telah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang bernama Muhammad Juhari bin M. Amat dan Sulaiman bin Denan menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran serta keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

- 1 Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
- 3 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 4 Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.9 dari 11 hal.Put.No. 0564/Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1433 *Hijriyyah*, oleh kami **Nusri Batubara, S. Ag., S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Nusri Batubara, S. Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Hj. Lailan Azizah, Nasution, S.H., M.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S. Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- 2 Biaya ATK Rp. 35.000.-
- 3 Biaya panggilan Rp. 200.000,-
- 4 Hak redaksi Rp. 5.000.-
- 5 Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 276.000-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal.11 dari 11 hal.Put.No. 0564/Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)